



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

PEMBANDING, NIK 3372041911800002, tempat tanggal lahir Sukoharjo 19 November 1980/umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Joko Sutarto, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jos Law Firm yang beralamat di Jalan Brigjend Sudiarto, Nomor 74, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 604/712/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 23 Desember 2024, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding;**

Lawan

TERBANDING, beralamat di Kabupaten Karangayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avisena Dyatmaka, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, Kurator, Pengurus dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nawasena Law Firm yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 2 Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 373/712/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 8 Agustus 2024, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding;**

TURUT TERBANDING, tempat tanggal lahir Sukoharjo 23 Juli 1975/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Citra Law Firm yang beralamat di Cipunegara III, Kelurahan Kusumodilagan, Kecamatan Joyosuran, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 608/712/Pdt.G/2024/PA Kra tanggal 30 Desember 2024, dahulu Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 23 Desember 2024;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2024 yang *petitumnya* berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra. tanggal 10 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menyatakan Akad Ijarah Alhaq Nomor 61/DM/IJR/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 antara Tergugat selaku Kreditur dan ayah Penggugat dan dengan persetujuan dari Sri Widati selaku Debitur adalah sah;
4. Menyatakan Akad Ijarah Alhaq Nomor 63/DM/IJR/II/2013 tertanggal 23 Januari 2013 antara Tergugat selaku Kreditur dan ayah Penggugat dan dengan persetujuan dari Sri Widati selaku Debitur adalah sah;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 6590 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 2830 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7033 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 1.120 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen di bawah penguasaan Tergugat sebagai jaminan pinjaman ayah Penggugat adalah sah;
6. Menyatakan Surat Nomor 001/DM/VI/2013 perihal Surat Tagihan, tertanggal 03 Juni 2013 dari Tergugat selaku Kreditur kepada ayah Penggugat selaku debitur adalah sah;
7. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat dengan ayah Penggugat sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 adalah debitur dan kreditur;
8. Menghukum Penggugat membayar sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ke Tergugat secara tunai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dibacakan;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6590 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 2830 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7033 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 1.120 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen, seketika setelah Penggugat melunasi pinjaman ayahnya;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk tidak menjual obyek jaminan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6590 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 2.830 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7033 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 1.120 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Desember 2024 yang *petitumnya* sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra tanggal 10 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akad Ijarah Alhaq Nomor 61/DM/IJR/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 antara Tergugat selaku Kreditur dan ayah Penggugat dan dengan persetujuan dari Sri Widati selaku Debitur adalah sah;
4. Menyatakan Akad Ijarah Alhaq Nomor 63/DM/IJR/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013 antara Tergugat selaku Kreditur dan ayah Penggugat dan dengan persetujuan dari Sri Widati selaku Debitur adalah sah;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 6590 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 2830 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7033 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 1.120 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen di bawah penguasaan Tergugat sebagai jaminan pinjaman ayah Penggugat adalah sah;
6. Menyatakan Surat Nomor 001/DM/VI/2013 perihal Surat Tagihan, tertanggal 03 Juni 2013 dari Tergugat selaku Kreditur kepada ayah Penggugat selaku debitur adalah sah;
7. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat dengan ayah Penggugat sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 adalah debitur dan kreditur;
8. Menghukum Penggugat membayar sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ke Tergugat secara tunai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dibacakan;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6590 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 2.830 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7033 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 1.120 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen, seketika setelah Penggugat melunasi pinjaman ayahnya;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk tidak menjual obyek jaminan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6590 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 2.830 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang Malang, Sragen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7033 atas nama Djowo Semito Atmojo, luas 1.120 meter persegi yang terletak di Kroyo, Karang

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Sragen, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Januari 2025;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 17 Januari 2025, Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 20 Januari 2025 Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 5 Februari 2025 dengan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dengan Surat Nomor 76/PAN.PTA.W.11-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 5 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 10 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik sehingga masa tenggat untuk melakukan upaya hukum bagi para pihak adalah 14 hari setelah tanggal 10 Desember 2024 yakni tanggal 24 Desember 2024, oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 23 Desember 2024 maka permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 6 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, Penggugat tidak memiliki *legal standing*, gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan Penggugat *nebis in idem*, dan gugatan Penggugat *obscuur lebel*;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding serta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat keberatan jika Penggugat harus membayar utang orang tuanya yang bernama H. Djowo Semito Atmojo kepada Tergugat (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dinar Mulia) sejumlah Rp1.794.461.750,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikehendaki Penggugat utang yang harus dibayar oleh Penggugat hanya sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan alasan Tergugat telah menjanjikan kepada Penggugat bahwa pelunasan utang ayah Penggugat cukup membayar pokoknya saja tanpa bunga yakni Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat bahwa pelunasan utang ayah Penggugat cukup dengan utang pokoknya saja telah dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat tidak memiliki bukti apapun tentang dalil tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak yang telah ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, dan denda, dengan demikian sikap Tergugat yang telah membebankan kepada ayah Penggugat untuk membayar disamping utang pokok juga membayar beban lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Bahwa dalam bukti P.1 berupa foto copy Akad Ijarah Alhaq terdapat ketentuan bahwa disamping ada kewajiban bagi ayah Penggugat untuk membayar pokok juga membayar denda per bulan sejumlah Rp36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang wanprestasi telah ditolak maka gugatan Penggugat selainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar, dan amar selengkapannya akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah maka baik biaya pada tingkat pertama maupun biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diupload dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Drs. Kawakiby.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA Smg
lembar 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)